

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS FILM LAYAR LEBAR YANG DIPUBLIKASI MELALUI MEDIA SOSIAL TANPA IZIN

Nur Khaliq Khussamad Noor

Email: nurkhaliqnoor@gmail.com

Winner Sitorus

Email: winnersitorus@gmail.com

Hasbir Paserangi

Email: hasbirpaserangi@gmail.com

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Abstrak

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa pencipta berhak atas hak ekonomi atas ciptaannya, dimana dalam Pasal 9 pencipta berhak melarang orang lain melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya secara tanpa izin untuk penggunaan secara komersial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan mempublikasikan potongan adegan film di bioskop melalui aplikasi Instagram Stories dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta pada film serta mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum Hak Cipta atas Film Layar Lebar yang dipublikasi melalui media sosial tanpa izin. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dan Cinema XXI Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perekaman film di bioskop yang diunggah melalui Instagram Stories dapat dikategorikan melanggar hak moral pencipta dalam hal hak atribusi apabila pengunggah meniadakan identitas dalam video yang ditampilkan. Namun, dalam hal hak ekonomi tidak ditemukan pelanggaran hak cipta, hal ini disebabkan karena motif-motif yang dipakai pelaku perekaman tidak memenuhi unsur mencari keuntungan secara komersial. Perlindungan hukum mengenai perekaman di bioskop yang diunggah melalui Instagram Stories diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 9 ayat (1) huruf b dan pada ayat (2). Tindakan hukum yang diberikan oleh pihak bioskop kepada penonton yang melakukan aksi perekaman yaitu berupa teguran hingga penyitaan handphone milik penonton dan pembuatan surat pernyataan. Namun hingga saat ini belum ada kasus yang sampai ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Film Layar Lebar, Media Sosial

Abstract

In Law Number 28 of 2014 concerning Copyright it is regulated that the creator has the right to economic rights to his creation, where in Article 9 the creator has the right to prohibit other people from doubling the work in all its forms without permission for commercial use. This study aims to determine whether the act of publishing pieces of cinema scenes through the Instagram Stories application is categorized as copyright infringement on the film as well as knowing the form of Copyright legal protection for Widescreen Films published through social media without permission. This study uses empirical research. The location of the study

was conducted at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi and Cinema XXI of Makassar City. The results of the study indicate that recording movies in theaters uploaded through Instagram Stories can be categorized as violating the moral rights of the creator in terms of attribution rights if the uploader negates the identity in the video displayed. However, in terms of economic rights, copyright infringement is not found, this is because the motives used by the recording actors do not fulfill the element of seeking commercial profit. Legal protection regarding recording in theaters uploaded through Instagram Stories is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in Article 9 paragraph (1) letter b and in paragraph (2). Legal actions given by the cinema to the audience who perform the recording action, in the form of reprimand until the confiscation of the cellphone belonging to the audience and the making of a statement letter. But until now there have been no cases that have reached the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi.

Keywords: *Legal Protection, Copyright, Movies, Social Media*

A. Latar Belakang Masalah

Karya cipta hasil kreasi seorang manusia atau sekelompok orang yang telah menciptakan karya seni tersebut harus dilindungi dan memiliki hak cipta atas karyanya sehingga dapat memberikan kehidupan yang layak bagi si pencipta karya seni tersebut.¹ Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud asli hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat

dilihat, didengar atau dibaca.² Kepentingan umum dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya adalah tujuan dari pemberian perlindungan terhadap kekayaan intelektual itu sendiri dan merupakan pembatasan dan pengecualian terhadap hak eksklusif pemegang HKI.³ Permasalahan HKI adalah permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan

¹ Senewe, E. V. T., "Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2015, hlm. 12.

² Paserangi, H., et al., 2011, *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta, hlm. 27.

³ Sitorus, W., 2014, *Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Kajian Terhadap Hak Cipta, Paten, dan Perlindungan Varietas Tanaman*, Universitas Airlangga, Surabaya.

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴

Film dan sinematografi merupakan jenis-jenis karya seni yang dilindungi. Sebagai karya seni yang lahir dari proses kerja kolektif, film merupakan karya estetika bernilai budaya dan berdimensi Hak Asasi Manusia.⁵ Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan melekat hak pada diri Pencipta. Hak tersebut dinamakan hak cipta.

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak yang melekat pada diri seorang Pencipta adalah hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas

suatu Ciptaan, sedangkan Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi Pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari Pencipta karena bersifat pribadi dan kekal, artinya hak tersebut melekat selama hidup Pencipta bahkan hingga setelah meninggal dunia.⁶

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah membuka ruang kreativitas digital secara luas dan tanpa batas. Di dalam berbagai kreasi multimedia, banyak ciptaan seni dimutilasi, dimodifikasi, dan digunakan secara tidak utuh dan tidak sesuai dengan kepatutan atau kewajaran. Manfaat teknologi informasi dan telekomunikasi selain memberikan dampak positif juga memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru sehingga diperlukan upaya proteksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan telekomunikasi bagaikan pedang bermata dua.⁷

⁴ Paserangi, H. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. Edisi Khusus, Tahun 2011, hlm. 21.

⁵ Budi, H. S., "I La Galigo: Simulasi Sebuah Kebijakan Eksploitasi Public Domain yang Diabaikan", *Jurnal Seni Pertunjukan Indonesia*, Vol 8, Tahun 2005, hlm. 19.

⁶ Santoso, B., 2011, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 98-100.

⁷ Soelistyo, H., 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 46.

Proses mewujudkan ide cerita film ke dalam bentuk nyata, seorang produser harus mengeluarkan modal untuk menunjang pembuatan suatu film. Modal yang dimaksud terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dana. Oleh karena itu, sudah seharusnya negara memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk apresiasi pembuatan suatu ciptaan.⁸

Pada saat suatu film telah dilakukan pengumuman dan mendapatkan apresiasi yang baik dari penontonnya hal ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan popularitas film tersebut guna melakukan pelanggaran Hak Cipta untuk mencari keuntungan pribadi. Cara yang dilakukan bukan hanya dilakukan dengan bentuk pembajakan ke dalam bentuk kepingan VCD/DVD, menggunakan

internet untuk memasukkan film tersebut ke dalam situs penyedia film *streaming* secara gratis,⁹ bahkan yang sedang marak terjadi belakangan ini adalah masyarakat merekam potongan adegan dalam film yang sedang diputar dalam bioskop melalui *handphone* lalu mempublikasikannya ke media sosial. Mereka melakukannya dengan cara merekam potongan adegan film dengan durasi kurang lebih 15 detik per postingannya, dan dapat dilakukan secara berkali-kali sehingga potongan adegan film yang direkam tersebut tidak terbatas pada 15 detik saja, kemudian pelaku *upload* video tersebut di media sosial bernama *Instagram* dan pengguna media sosial lain dapat melihat postingan tersebut saat itu juga.

Di media internet memberi perlindungan terhadap hak cipta ini mengalami kesulitan karena belum ditemukannya cara yang benar-benar aman dari pembajakan atau pencurian. Cara yang ditempuh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang

⁸ Stefano, D. A., et al. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016, hlm. 2.

⁹ *Ibid.*

diunduh di internet dengan cara melalui perlindungan hukum yaitu dengan cara menegakkan peraturan melalui hukum administrasi negara dengan pendaftaran dan pengawasan, hukum pidana dan hukum perdata.¹⁰

Indonesia sejak tahun 1982 telah mengeluarkan Undang-Undang tentang hak cipta yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 yang telah mengalami 5 kali revisi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, kesemuanya ini adalah untuk melindungi karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*scientific, literary and artistic works*).

Pasal 9 ayat (1) huruf b, yang mengatur: “(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan : Pengandaan Ciptaan dalam segala bentuknya.”

Pasal 9 ayat (2), yang mengatur: “(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan Izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”. Pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta) Pasal 9 ayat (1) huruf b, dijelaskan bahwa “Termasuk perbuatan Pengandaan diantaranya perekaman menggunakan kamera video (*camcorder*) di dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukan langsung (*live performance*).”

Film sebagai sebuah kekayaan intelektual dilindungi oleh undang-undang agar tidak menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh Penciptanya. Perekaman adegan film di bioskop melalui *Instagram Stories* yang marak terjadi belakangan ini di masyarakat menjadi kekhawatiran oleh pencipta dan pemegang hak cipta terhadap hak-hak pencipta film tersebut. Melalui uraian di atas telah dijelaskan mengenai permasalahan yang ada saat ini dan pelanggaran Hak Cipta melalui internet masih terus berlangsung hingga saat ini.

¹⁰ Kusno, H., “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet”, *Jurnal Fiat Justisia Universitas Lampung.*, Vol. 10 No. 3, hlm. 491-492.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui tindakan mempublikasikan potongan adegan film di bioskop melalui aplikasi *Instagram Stories* apakah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta pada film serta mengetahui dan memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum Hak Cipta atas Film Layar Lebar yang dipublikasi melalui media sosial tanpa izin.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris, yang mana pengolahan data didasarkan pada hasil penelitian atau studi lapangan (wawancara) kemudian dipadukan dengan data hasil studi kepustakaan, sehingga nantinya dapat diperoleh data yang akurat. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah semua data terkumpul maka disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai, maka disajikan secara deskriptif, yaitu

dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tindakan Mempublikasikan Potongan Adegan Film di Bioskop Melalui Aplikasi *Instagram Stories* Apakah dapat Dikategorikan Sebagai Pelanggaran Hak Cipta Pada Film

Instagram Stories merupakan fitur layanan yang memungkinkan pengguna menyiarkan aktivitasnya sehari-hari yang berbasis pada aplikasi media sosial Instagram. Pada penggunaan layanan Instagram Stories saat pemutaran film di bioskop apakah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta pada film atau sinematografi maka terlebih dahulu melihat bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang terdiri dari dua unsur penting yaitu, hak moral dan hak ekonomi.

a. Pelanggaran Hak Moral Pada Layanan Instagram Stories Saat Pemutaran Film di Bioskop

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, hak moral merupakan hak

yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- 3) Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral mencakup 2 hal besar. Pertama adalah Hak Integritas atau disebut juga dengan *right of integrity* yaitu hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Pada pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau

merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya adalah ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya. Sebagai contoh untuk pelanggaran hak integritas adalah mengganti lirik lagu dengan ungkapan-ungkapan konyol dan canda yang mengubah makna syair aslinya.¹¹

Hak kedua yang menjadi hal utama dalam Hak Moral adalah Hak Atribusi (*Attribution/right of paternity*). Hak Moral mengharuskan identitas pencipta diletakkan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samaran. Pada hal-hal tertentu dan atas dasar pertimbangan dari pencipta, pencipta dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaannya berstatus anonim. Hal tertentu itu misalnya dilatarbelakangi oleh kondisi kerumitan dalam proses penciptaan kolektif dan pertimbangan untuk sekedar memudahkan penulisan identitas pencipta lagu dengan hanya mencantumkan satu nama dan meniadakan nama-nama lainnya.¹²

¹¹ Budi, H. S, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 16.

¹² *Ibid.*

Undang-Undang Hak Cipta Pasal 5 mengatur bahwa hak moral adalah hak dari pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan atau reputasinya. Namun, perbuatan dari pelanggaran tersebut hanya dikenakan sanksi perdata, dimana pihak yang dirugikan menggugat secara perdata terhadap perbuatan distorsi hak cipta tersebut. Sebab perbuatan tersebut tidak memenuhi ketentuan pidana dari Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014. Dengan demikian tidak dianggap melanggar ketentuan pidana dalam hukum hak cipta. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana undang-undang ini diatur ketentuan pidana yaitu Pasal 72 ayat (6) mengatur, pelanggaran hak moral dapat dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.¹³

Adanya hak moral seorang pencipta berhak atas dua hal. Pertama, dicantumkan nama atau

nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum. Kedua, mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Namun, jika seorang pencipta memperlakukan pelanggaran hak moral berkaitan dengan pemenggalan film, maka pencipta film tersebut harus membuktikan sejauh mana reputasinya menjadi rusak akibat dari pemenggalan itu.¹⁴

Penggunaan layanan *Instagram Stories* dalam publikasi potongan film dapat dikategorikan pelanggaran hak moral apabila pengunggah meniadakan identitas pencipta atau tidak menuliskan identitas pencipta dalam video yang ditampilkan.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Kusumasari, D., 2012, *Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu Studi Kasus: Karya Lagu yang Digunakan Sebagai Nada Sambung Pribadi (Ring Back Tone)*, Universitas Indonesia, Salemba, hlm. 82.

b. Pelanggaran Hak Ekonomi Pada Layanan Instagram Stories Saat Pemutaran Film di Bioskop

Hak ekonomi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak tersebut meliputi 8 hal, yaitu:

- 1) Penerbitan ciptaan;
- 2) Pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- 3) Penerjemahan Ciptaan;
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- 5) Pendistribusian atau salinannya;
- 6) Pertunjukan Ciptaan;
- 7) Pengumuman Ciptaan;
- 8) Komunikasi Ciptaan dan penyewaan Ciptaan.

Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling

banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Suatu perbuatan yang diduga sebagai pelanggaran hak cipta, untuk mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran hak cipta terlebih dahulu melihat apakah ada pemfaatan ekonomi dan/atau dengan tujuan komersial dalam melakukan perbuatan itu.

Menurut Syaiful Gazali, pada kasus penggunaan layanan *Instagram Stories* saat pemutaran film di bioskop, perbuatan tersebut hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta apabila penggunaan ditujukan secara komersial. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, hanya pencipta dan pemegang hak cipta yang berhak melakukan hak tersebut.

Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan pada 246 orang responden di mana 40 orang di antaranya mengatakan pernah hingga sering melakukan perekaman film di bioskop melalui *Instagram Stories*. Adapun tujuan perekaman yang dilakukan adalah 45% mengikuti trend atau ikut-ikutan, 22,5% karena terkesan dengan adegan yang

menarik sehingga merasa perlu untuk menampilkan di media sosialnya, 20% iseng, dan 12,5% bertujuan untuk memberikan *review*/tanggapan terhadap film yang sedang ditonton.

Berdasarkan pengkajian lebih lanjut yang dilakukan pada masyarakat umum melalui kuesioner kepada 40 responden yang melakukan publikasi film di *instagram stories* didapatkan bahwa tak satupun dari responden yang mendapat keuntungan ekonomi atau memanfaatkan hal tersebut untuk tujuan komersial.

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia, beberapa hal diatur sebagai dianggap tidak melanggar hak cipta. Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Kepentingan yang

wajar dalam hal ini adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.¹⁵

2. Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Film Layar Lebar yang Dipublikasi melalui Instagram Stories Tanpa Izin.

Konsep pengakuan dan perlindungan hak cipta adalah mengikuti filosofi berdasarkan teori hukum alam (*natural law*). Berdasarkan teori hukum alam Hak cipta lahir berdasarkan hak alamiah (*natural right*), maka pengakuan dan perlindungannya secara otomatis setelah karya cipta selesai dibuat.¹⁶ Sebagai hak milik yang dihasilkan karena adanya kemampuan intelektualitas manusia, maka hak kekayaan intelektual dapat mencakup ilmu pengetahuan, teknologi dan

karyanya yang memiliki nilai-nilai moral dan ekonomis.¹⁷

Berkenaan dengan hak cipta, suatu perlindungan juga sangat dibutuhkan dalam melindungi suatu karya cipta, karena pada dasarnya pencipta memiliki hak eksklusif atas suatu ciptaannya. Hak eksklusif tersebut berupa hak ekonomi dan hak moral, beserta hak terkait yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan/atau lembaga penyiaran.¹⁸

Pelanggaran Hak Cipta atas ciptaan film atau karya sinematografi dapat terjadi dalam bentuk penggandaan atau penayangan karya tersebut tanpa izin. Kerugian yang diderita pencipta atau pemilik Hak Cipta lebih berdimensi ekonomi, yaitu hilangnya kesempatan untuk mendapat keuntungan dari manfaat ekonomi ciptaan. Ancaman pelanggaran dapat mengarah pada

¹⁵ Harjowidigdo, R., 1998, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 35.

¹⁶ Haryono, & Sutono, A, "Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta: Tinjauan Secara Filosofis dan Teoritis", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 6 No. 2, Tahun 2017, hlm. 55.

¹⁷ Indriani, I., "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pamulang*, Vol. 7 No. 2, Tahun 2018, hlm. 247.

¹⁸ Albar, A. F, et al., "Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta", *Pactum Law Journal*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2018, hlm. 327.

karya film secara utuh sebagai satu kesatuan, atau dapat juga menyangkut sebagian dari elemen film seperti musiknya. Ilustrasi musik sebuah film sering kali memiliki lagu-lagu yang menjadi hit di masyarakat sehingga acap kali dibuat dan diperdagangkan tersendiri sebagai karya rekaman suara (soundtrack). Seiring dengan itu, potensi pelanggaran juga dapat mengancam Hak Moral pencipta, bentuk pelanggarannya dapat mengancam hak moral film sebagai karya utuh, atau bagian-bagian tersendiri dari film itu.

Bentuk pelanggaran juga bersayap, berdimensi hak atribusi maupun hak integritas. Yang dimaksud dengan pelanggaran hak atribusi adalah peniadaan nama pencipta pada film, atau masing-masing pencipta dari elemen-elemen film. Sedangkan hak integritas berupa tindakan pengrusakan, pemotongan (mutilasi) atau perubahan (modifikasi). Rangkaian tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran hak Moral, jika dilakukan secara tanpa izin.

Film merupakan objek perlindungan Hak Cipta, oleh karena itu pihak-pihak yang terlibat dalam film dilindungi dan hak-haknya dijamin dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pihak yang terlibat dalam pembuatan film yaitu Penulis cerita; Penulis Buku apabila film tersebut berlandaskan dari sebuah buku; (Karya Tulis: Perlindungan Seumur hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Apabila Hak Cipta atau Ciptaan tersebut dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman); Sutradara (Pencipta Karya Sinematografi); Aktor/aktris pemain film/kru (Hak Terkait; Pelaku Pertunjukan); Soundtrack film (Hak Cipta: Pencipta Lagu, Publisher. Hak Terkait: Musisi, Penyanyi, Produser Rekaman); Desain Grafis (Karya seni gambar/lukisan dalam segala bentuk); Produser Film (Pemegang Hak Cipta karya sinematografi), dan; Pameran Film/iklan film/promosi film (fotografi, banner, dll); (Karya

Fotografi, Potret, data base, permainan video, program komputer, perwajahan dalam bentuk karya tulis. Pihak- pihak yang terlibat dalam film mengikatkan diri dengan perjanjian kepada Sutradara/Produser Film (Pencipta/Pemegang Hak Cipta).

- a. Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Film Layar Lebar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Perlindungan hak cipta menjadi sesuatu yang sangat penting, baik nasional maupun secara internasional, seperti apa yang telah disepakati di Jenewa pada September 1990 dimana *Intellektual Property In Business Briefing* mendiskusikan masalah tersebut yang dikenal dengan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*). Dalam era globalisasi pasca GATT (*General agreement on Tariff and Trade*) dan disongsong dengan era WTO, (*World Trade Organization*) terdapat isu penting yang dimasukkan dalam struktur lembaga WTO tersebut, yakni TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) yang secara khusus

mengurus hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual.¹⁹

Di dalam menyempurnakan dan mencapai kepastian hukum yang lebih baik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah diganti dengan Undang-Undang Hak Cipta. Pergantian Undang-Undang Hak Cipta diikuti dengan perluasan terhadap perlindungan hak cipta seperti perlindungan hak cipta dengan jangka waktu lebih panjang, membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*), penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana dan lain-lainnya.

Meskipun Undang-Undang Hak Cipta sudah diganti dan diperluas yang mengatur hak cipta mulai dari ruang lingkup yang mencakup pencipta, sampai dengan pasal-pasal yang mengenai ketentuan pidana, tetapi pada faktanya pelanggaran hak cipta seperti pengumuman dan perbanyakan

¹⁹ Yanto, O., "Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual", *Yustisia Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol. 4 No. 3, Tahun 2015, hlm. 749.

khususnya karya cipta film tanpa izin masih sering terjadi.

Saat ini masyarakat Indonesia sebagian masih menganggap pelanggaran Hak Cipta film khususnya fiksasi (perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan dalam perangkat apapun) bukan merupakan hal yang penting atau serius, karena masih terdapat oknum-oknum yang melakukan hal tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan penulis terhadap Ahmad Yani selaku Manajer Bioskop Cinema XXI, beliau mengatakan bahwa dalam satu bulan setidaknya ada dua sampai tiga kasus pelanggaran berupa perekaman film didalam bioskop yang terjadi di Kota Makassar.

Apabila ada yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran (melakukan perekaman didalam bioskop) maka pihak bioskop akan memberikan sanksi kepada pelaku perekaman, sanksi bervariasi dimulai dari teguran, membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi lagi, hingga penyitaan alat perekam berupa *handphone*

apabila terdapat banyak hasil rekaman yang didapatkan.²⁰

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Istilah penegakan hukum sering digunakan untuk menerjemahkan istilah *Law Enforcement* yang merupakan serangkaian upaya, proses, dan aktivitas menjadikan hukum berlaku sebagai seharusnya.²¹

Penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah dan badan peradilan. Penegakan hukum Hak Cipta dilakukan pemerintah yang melibatkan kementerian-kementerian, diantaranya :

- 1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan HAM diberikan kewenangan untuk mengatur

²⁰ Wawancara dengan Ahmad Yani, Manajer Bioskop XXI Makassar, Makassar, tanggal 4 Oktober 2018

²¹ Pudyatmoko, S., 2007, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 17.

segala hal dalam bentuk administrasi dan penegakan hukum di bidang Hak Cipta.

- 2) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pasal 56 Undang-Undang Hak Cipta Kominfo diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di bidang administrasi dalam hal telah terjadi pelanggaran Hak Cipta yang ada di sistem informasi dengan bentuk penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terhadap pelanggaran Hak Cipta yang ada di internet.
- 3) Kepolisian. Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tindak pidana terhadap Hak Cipta merupakan delik aduan. Dalam hal terjadi Tindak Pidana terhadap Hak Cipta, pihak yang merasa dirugikan dapat mengadu ke polisi disertai dengan bukti yang menguatkan. Sebagai contoh dalam pembajakan film dalam bentuk CD yang ada di pusat perbelanjaan, pencipta film yang merasa dirugikan haknya dapat mengadu ke Polisi untuk dilakukan penindakan pada toko yang menjual CD bajakan

tersebut atau dengan kata lain tidak ada izin dari Pencipta untuk melakukan penggandaan atas Ciptaan tersebut.

- 4) Hakim. Bambang Waluyo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai pemberian sanksi pidana bagi para pelanggarnya, diatur dalam Pasal 112 hingga 119 Undang-Undang Hak Cipta dengan penjatuhan hukuman pidana minimal 2 tahun dan

²² Waluyo, B., 2016, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

maksimal 10 tahun serta pidana denda minimal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan maksimal Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Tetapi kembali keputusan mengenai besaran sanksi yang dijatuhkan tergantung dari keyakinan yang dimiliki oleh hakim itu sendiri.

b. Upaya Hukum yang dapat Dilakukan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta guna mendapatkan perlindungan hukum di bidang Hak Cipta, diantaranya:

1) Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana para pihak yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak yang sedang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutus suatu sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-

persoalan yang dikuasakan kepadanya.²³

- 2) Aduan tindak pidana. Upaya hukum ini dilakukan melalui proses hukum Pidana. Pencipta yang merasa dirugikan hak ekonomi maupun hak moralnya yang dilakukan oleh pihak lain yang tanpa seizin darinya melakukan pelanggaran Hak Cipta dapat mengajukan aduan tindak pidana ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang bekerjasama dengan kepolisian sesuai dengan Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta yang memberlakukan delik aduan.
- 3) Gugatan Ganti Rugi. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran hak ekonomi dan hak moral. Maka hukum perdata dapat diberlakukan, gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga dengan menyerahkan seluruh atau sebagian hasil pelanggaran Hak Cipta.

²³ Umam, K., 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 10.

4) Laporan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses. Upaya hukum yang dilakukan dalam hal penutupan konten dan/atau hak akses yang ada di internet adalah bentuk perlindungan hukum di bidang administrasi. Penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dirjen HKI bekerja sama dengan Dirjen APTIKA sesuai dengan perintah Undang-Undang Hak Cipta Pasal 56 ayat (2) yang mengamankan pembentukan peraturan bersama untuk pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta. Pemilik Hak Cipta dapat melaporkan situs yang melanggar Hak Cipta kepada Direktorat Penidikan Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI. Laporan tersebut memuat Identitas pelapor; Bukti hak atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait; Alamat situs yang dilaporkan; Jenis dan/atau konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait; Jenis Pelanggaran, dan; Keterangan lain terkait konten

yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.

Setelah laporan diterima akan dilakukan tahap verifikasi untuk menentukan apakah benar telah terjadi pelanggaran Hak Cipta. Ketika benar telah terjadi pelanggaran Hak Cipta, Direktorat Penyidikan akan membuat laporan kepada Dirjen HKI untuk selanjutnya membuat surat rekomendasi tentang penutupan konten dan/atau hak akses kepada Dirjen APTIKA Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terhadap situs-situs tersebut.

c. Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perlindungan Hak Cipta Film Layar Lebar

Aktivitas di internet tidak bisa dilepaskan dari manusia dan akibat hukumnya terhadap manusia yang ada di dalam kehidupan nyata sehingga muncul pemikiran mengenai perlunya aturan hukum yang mengatur aktivitas tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa hukum merupakan sarana social engineering, yang merupakan suatu sarana yang

ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tidak dapat disangkal lagi, internet telah menjadi alat komunikasi terpopuler saat ini. Berbagai lapisan masyarakat dapat menikmati fasilitas tersebut sehingga situs-situs di internet terus bertambah dari waktu ke waktu.

Internet memiliki karakteristik yang berbeda dengan dunia nyata sehingga muncul pro dan kontra mengenai bisa tidaknya hukum positif mengatur aktivitas tersebut atau perlu tidaknya aktivitas di internet diatur oleh hukum. Permasalahannya sebenarnya pada eksistensi hukum positif dalam mengatur aktivitas di internet, lahirnya pro dan kontra tersebut didasari atas dua hal. Pertama, karakteristik aktivitas di internet yang bersifat lintas batas, sehingga tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial. Kedua, sistem hukum positif yang justru bertumpu pada batasan-batasan teritorial dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di internet. Pro dan kontra tersebut

mengenai masalah-masalah dibawah ini, yaitu:²⁴

- 1) Kelompok pertama secara total menolak setiap usaha untuk membuat aturan hukum bagi aktivitas-aktivitas di internet yang didasarkan atas sistem hukum positif. Dengan pendirian ini maka menurut kelompok ini internet harus diatur sepenuhnya oleh sistem hukum yang dianggap sesuai dengan karakteristik yang melekat pada internet. Kelemahan utama dari kelompok ini, yaitu mereka menafikan fakta, meskipun aktivitas di internet itu sepenuhnya beroperasi secara virtual, tetapi masih tetap melibatkan masyarakat yang hidup di dunia nyata.
- 2) Kelompok kedua berpendapat bahwa penerapan sistem hukum tradisional untuk mengatur aktivitas-aktivitas di internet sangat mendesak untuk dilakukan. Perkembangan internet dan kejahatan yang melingkupinya begitu cepat

²⁴ Soekanto, S., 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4-6.

sehingga paling memungkinkan untuk mencegah dan menanggulangnya dengan mengaplikasikan sistem hukum positif yang saat ini berlaku. Kelemahan utama dari kelompok ini yaitu mereka menafikan fakta bahwa aktivitas-aktivitas di internet menyajikan realitas dan persoalan baru yang merupakan fenomena khas masyarakat, berupa informasi yang tidak sepenuhnya dapat direspon oleh sistem hukum nasional.


- 3) Kelompok ini merupakan sintesis dari kelompok di atas. Bagi mereka aturan hukum yang mengatur aktivitas di internet harus dibentuk secara evolutif dengan cara menerapkan prinsip-prinsip common law yang dilakukan secara hati-hati dan dengan menitikberatkan pada aspek-aspek tertentu dalam aktivitas Cyberspace yang menyebabkan kekhasan dalam transaksi-transaksi di internet. Kelompok ini memang ada beberapa prinsip hukum positif yang masih dapat merespon persoalan hukum yang timbul

dari aktivitas internet, di samping itu juga, ada beberapa fakta menyebutkan bahwa transaksi di internet tidak dapat direspon oleh sistem positif.

Maraknya pemasangan situs internet baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial ternyata membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta di internet. Terlebih dengan semakin canggihnya teknologi informasi, peluang tersebut pun menjadi semakin besar. Akibatnya, sebuah situs di internet dipenuhi dengan karya-karya artistik, karya drama, karya musikal, sinematografi, fotografi, dan karya-karya yang juga dilindungi oleh prinsip-prinsip tradisional Undang-Undang Hak Cipta. Pertanyaan yang sering diangkat ke permukaan oleh para ahli di bidang hak kekayaan intelektual adalah apakah prinsip-prinsip tradisional yang terdapat di dalam Undang-Undang Hak Cipta mampu menyelesaikan keseluruhan permasalahan-permasalahan perlindungan hak cipta di jaringan internet. Pertanyaan ini dapat dimaklumi mengingat sifat dari teknologi internet sangat berbeda dengan teknologi dari media yang dikenal

sebelumnya. Salah satu kekhasan teknologi internet adalah berupa teknologi digital yang tidak membedakan antara bentuk asli dan yang tidak dari material yang tersimpan dan terdistribusi di dalamnya. Sebagai konsekuensinya, masalah penggandaan ciptaan, masalah mengumumkan suatu karya cipta kepada publik dan isu-isu hak cipta lainnya menjadi semakin penting untuk dibicarakan.


Peneliti telah melakukan observasi terhadap 246 masyarakat umum melalui kuesioner yang disebar melalui laman *google form* dan didapatkan hasil sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang Hak Cipta

Berdasarkan bagan di atas diketahui sebanyak 51,6% responden tidak mengetahui tentang Undang-

Undang Hak Cipta, dan sebanyak 48,4% responden mengetahui isi dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



Gambar 2. Bagan sarana pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang Hak Cipta

Berdasarkan bagan di atas diketahui sebagian besar dari masyarakat mengetahui tentang Undang-Undang Hak Cipta melalui media sosial/internet (56,5%). Hal ini dikarenakan media sosial / internet merupakan media yang paling mudah dan murah untuk diakses saat ini.

Undang-Undang Hak Cipta secara tegas mengatur tentang pengertian pencipta, ciptaan yang dilindungi, serta hak-hak yang melekat kepada pencipta berkaitan dengan ciptaanya. Undang-Undang

Hak Cipta juga mengatur tentang batasan-batasan tertentu yang membebaskan seseorang dari pelanggaran hak cipta. Misalnya, pengutipan dianggap bukan pelanggaran jika disebutkan sumbernya secara jelas, pengadaan karya cipta tertentu untuk kepentingan pendidikan juga dianggap bukan pelanggaran oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Pelanggaran hak cipta di jaringan internet akan mendominasi perdebatan HaKI di masa yang akan datang. Hukum terlalu lambat untuk mengikuti perkembangan teknologi komputer, kemudian bereaksi terhadap perubahan dan perkembangan teknologi yang demikian cepat. Bahkan undang-undang yang sekarang ini tidak mampu untuk menangani kejahatan dunia maya secara tuntas. Internet sebagai hasil rekayasa teknologi bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer tapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya.

Bioskop berasal dari kata BISCOOP (bahasa Belanda yang

juga berasal dari Bahasa Yunani) yang artinya Gambar Hidup. Bioskop sendiri adalah tempat untuk menonton pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar, gambar film dengan menggunakan proyektor dan dilengkapi *sound system*.²⁵


Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Yani selaku Manajer Cinema XXI Kota Makassar, pihak bioskop dan pemilik film telah berkomitmen untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta terhadap film yang sedang diputar. Pelanggaran berupa perekaman film di dalam bioskop biasa terjadi setidaknya 3 kali dalam sebulan dan biasa dilakukan oleh anak dibawah umur. Namun pihak bioskop tidak menyebutkan melalui media atau aplikasi apa perekaman tersebut dilakukan. Adapun tindakan hukum yang diberikan oleh pihak bioskop berupa peneguran, membuat surat perjanjian hingga menyita handphone pelaku. Hingga saat ini tindakan hukum yang diberikan

²⁵ Saputra, R.D., "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kunjungan Penonton Bioskop XXI Di Kota Bandung", *Jurnal Universitas Telkom, e-Proceeding of Management*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2015, hlm. 649.

masih berupa tindakan hukum intern oleh pihak bioskop dan belum pernah sampai melibatkan aparat penegak hukum.

Pihak bioskop menuturkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat tindakan publikasi film di instagram stories. Hal tersebut bertentangan dengan hasil survey yang peneliti lakukan melalui kuesioner pada 206 konsumen film dimana didapatkan bahwa publikasi film di instagram stories justru dapat digunakan sebagai sarana promosi film karena mampu meningkatkan minat masyarakat untuk menonton film yang sedang tayang di bioskop.

Peneliti telah melakukan observasi terhadap 206 masyarakat umum melalui kuesioner yang disebar melalui laman *google form* dan didapatkan hasil sebagai berikut:



Gambar 3. Bagan pendapat konsumen terhadap publikasi film di *Instagram Stories*

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, lebih dari setengahnya yaitu 51,9% berpendapat bahwa publikasi film di Instagram Stories justru menarik minat netizen untuk menonton film tersebut, sebanyak 18,4% responden yang berpendapat bahwa publikasi film di Instagram Stories mengurangi minat untuk menonton film tersebut, dan sebanyak 29,6% responden mengatakan bahwa publikasi film di instagram stories tidak meningkatkan maupun mengurangi minat untuk menonton film tersebut.

Adapun hasil wawancara dengan Syaiful Gazali pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Ham Sulawesi Selatan, bahwa sejauh ini belum ada aduan terkait pelanggaran hak cipta film melalui sosial media di Kota Makassar. Namun, telah dilakukan beberapa langkah oleh pemerintah, pencipta, beserta pemegang hak cipta dan masyarakat yang bekerja sama sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, diantaranya:

- 1) Sosialisasi, dengan penanaman kebiasaan kepada masyarakat luas untuk memahami norma-norma yang ada. Sosialisasi tersebut tidak lain untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa mengupload sebuah file yang merupakan sebuah karya di internet tanpa izin adalah hal yang tidak dibenarkan dan melanggar hukum.
- 2) Memberikan teguran terhadap situs/aplikasi yang memfasilitasi pelanggaran hak cipta. Untuk beberapa website yang memfasilitasi penyimpanan file secara online dan file sharing, yaitu salah satunya adalah situs 4shared, stafa, mp3skull, ganool, dan lain-lain. Pemerintah telah

melakukan somasi yang ditujukan kepada situs-situs tersebut bahwa keberadaan konten yang dimiliki oleh label atau pencipta dan pemegang hak cipta, dengan dikuatnya surat tebusan dari Kementrian Hukum dan HAM serta komunikasi dan informatika Republik Indonesia.

- 3) Pemblokiran terhadap website/aplikasi yang memfasilitasi *illegal download*. Pemblokiran dilakukan oleh kemkominfo dengan berkordinasi dengan para operator penyedia layanan internet, untuk dapat memblokir sejumlah situs yang dinilai berkontribusi dalam aktivitas download illegal. Dimana pemblokiran baru dapat dilakukan apabila ada aduan dari masyarakat dan pihak terkait.

D. Kesimpulan

Perekaman film di bioskop yang diupload melalui *Instagram Stories* dapat dikategorikan melanggar hak moral pencipta dalam hal Hak Atribusi (*Attribution/right of paternity*) yang merupakan bagian dari hak moral pencipta apabila

pengunggah meniadakan identitas pencipta atau tidak menuliskan identitas pencipta dalam video yang ditampilkan. Namun, dalam hal hak ekonomi tidak ditemukan pelanggaran hak cipta, hal ini disebabkan karena motif-motif yang dipakai pelaku perekaman tidak memenuhi unsur mencari keuntungan secara komersial. Akan tetapi walaupun tidak melanggar hak ekonomi pencipta, kegiatan perekaman tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak bioskop.

Perlindungan hukum mengenai perekaman di bioskop yang di *upload* melalui *Instagram Stories* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 9 ayat (1) huruf b dan pada ayat (2). Tindakan hukum yang diberikan oleh pihak bioskop kepada penonton yang kedapatan melakukan aksi perekaman bervariasi tergantung durasi dari rekaman tersebut, tindakan hukum dapat berupa teguran hingga penyitaan *handphone* milik penonton dan pembuatan surat pernyataan. Namun hingga saat ini belum ada kasus yang sampai ke

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sulawesi Selatan dan belum ada kasus yang sampai melibatkan kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Budi, H. S., 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harjowidigdo, R., 1998, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Paserangi, H, et al., 2011, *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta.
- Pudyatmoko, S, 2007, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Santoso, B., 2011, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang.
- Soekanto, Soerjono, 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Umam, K, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Waluyo, B., 2016, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

- Albar, A. F, et al., “Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta”, *Pactum Law Journal*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2018.
- Budi, H. S., “I La Galigo: Simulasi Sebuah Kebijakan Eksploitasi Public Domain yang Diabaikan”, *Jurnal Seni Pertunjukan Indonesia*, Vol 8, Tahun 2005.
- Haryono, Sutono A, “Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta: Tinjauan Secara Filosofis dan Teoritis”, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 6 No. 2, Tahun 2017.
- Indriani, I, “Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pamulang*, Vol. 7 No. 2, Tahun 2018.
- Kusno, H, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet”, *Jurnal Fiat Justisia Universitas Lampung*, Vol. 10 No. 3, Tahun 2015.
- Paserangi, H, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 18 No. Edisi Khusus, Tahun 2011.
- Saputra, R.D., “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kunjungan Penonton Bioskop XXI Di Kota Bandung” *Jurnal Universitas Telkom. e-Proceeding of Management*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2015.
- Senewe, E. V. T., “Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah”, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2015.
- Stefano, D. A., et al., “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 5 No. 3, Tahun 2016.
- Yanto, O., “Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, *Yustisia Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol. 4 No. 3, Tahun 2015.

C. Tesis/Disertasi

- Kusumasari, D., 2012, *Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu Studi Kasus: Karya Lagu yang Digunakan Sebagai Nada Sambung Pribadi (Ring Back Tone)*, Universitas Indonesia, Salemba.
- Sitorus, W., 2014, *Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Kajian Terhadap Hak Cipta, Paten, dan Perlindungan Varietas Tanaman)*, Universitas Airlangga, Surabaya.